

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BIDANG
PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN
REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
indartuti65@gmail.com

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada Mitra Program 1, Desa Talun dan Mitra Program 2 Desa Jintel yang pelaksanaannya diketuai Endang Indartuti, dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Bidang Keahlian Kebijakan Publik dengan anggota Radjikan, Bidang Keahlian Administrator Keuangan, dan Achluddin Ibnu Rochim Bidang Keahlian Hukum Tata Negara dan Pembangunan, Ifa Rifki Luthfiana, Mahasiswa program studi Administrasi Negara dan Anisa, Mahasiswa program studi Administrasi Negara. Wilayah Mitra di Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kab/Kota Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, Jarak PT dengan Lokasi 121,5 Km, Luaran Yang dihasilkan Publikasi artikel jurnal pengabdian. Waktu Pelaksanaan bulan Juli 2020, Pendanaan menghabiskan Rp. 5.000.000,- Penyandang Dana secara Mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan daerah pedesaan adalah berkaitan dengan persoalan pembuatan Peraturan Desa. Disamping Pemerintah Desa yang belum menyadari akan pentingnya Peraturan Desa, Pemerintah Desa juga belum banyak tahu bagaimana membuat ataupun menyusun Peraturan Desa. Hal ini disebabkan karena didesa yang masih memiliki jiwa kegotongroyongan yang

tinggi masih menganggap hubungan persaudaraan dipandang paling penting. Akibatnya Peraturan Desa yang dibuat hanyalah untuk pengaturan APBDES. Berdasarkan dari pemikiran tersebut sangat perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pemerintah desa agar dapat melakukan penyusunan peraturan desa dengan baik dan efektif.

Kata kunci: *Desa, Peraturan Desa.*

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat yang paling bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam mengatasi segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penciptaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada “*good governance*”. Dalam rangka mencapai suatu kondisi pemerintahan desa yang “*good governance*” tadi, maka diperlukan adanya perubahan-perubahan secara demokratis dan konstitusional. Upaya perubahan yang positif dan konstruktif diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara peran pemerintah dan peran masyarakat, mekanisme tata pemerintahan yang baik, yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Agar dapat tercapai maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan Undang-Undang tersebut, merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan daerah pedesaan adalah berkaitan dengan persoalan pembuatan Peraturan Desa. Disamping Pemerintah Desa yang belum menyadari akan pentingnya Peraturan Desa, Pemerintah Desa juga belum banyak tahu bagaimana membuat ataupun menyusun Peraturan Desa. Hal ini disebabkan karena didesa yang masih memiliki jiwa kegotongroyongan yang tinggi masih menganggap hubungan persaudaraan dipandang paling penting. Akibatnya Peraturan Desa yang dibuat hanyalah untuk pengaturan APBDES.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut sangat perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pemerintah desa agar dapat melakukan penyusunan peraturan desa dengan baik dan efektif.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

a. Minggu Pertama :

Pada minggu pertama kegiatan difokuskan pada persiapan penyusunan proposal kegiatan. Langkah ini dilanjutkan dengan rapat Tim Internal dengan berbagai pihak lainnya khususnya untuk menentukan langkah dan tema pengabdian sesuai dengan permintaan dari masyarakat.

b. Minggu Kedua

Pada minggu ini, melakukan identifikasi menyangkut gambaran sosial politik, masalah dan persoalan, tentang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, khususnya Desa Talun dan Desa Jintel. Identifikasi ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan lokasi dan analisis pada beberapa data dokumen guna

melengkapi data atau informasi yang telah diperoleh dari identifikasi dari hasil wawancara dengan pihak Desa dan Kecamatan.

c. Minggu Ketiga:

Minggu ketiga merupakan minggu pelaksanaan pendampingan berupa kegiatan penyuluhan dan diskusi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) tentang peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa, khususnya bidang Peraturan Desa. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di laksanakan pada tanggal 16 Juli 2020 bertempat di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Adapun susunan kegiatan adalah sebagai berikut:

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan resmi tim dengan Perangkat Desa dan Perangkat Kecamatan	<i>Tempat:</i> Kantor Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
10.00-12.00	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Tim Dosen sesuai bidang tanggungjawabnya masing-masing Dosen, yaitu menyangkut Peraturan Desa	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	
13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
15.00-16.00	Penutupan, penyerahan cinderamata, <i>coffee break</i>	

d. Minggu keempat

Minggu keempat merupakan waktu lanjutan sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 untuk proses pendampingan yang dilakukan melalui fasilitas teknologi komunikasi seperti melalui Whatsap, SMS, Telepon ataupun bisa bertemu langsung jika diperlukan terkait dengan hal-hal yang belum jelas atau terdapat hal-hal lain yang perlu dikonsultasikan dari Perangkat Desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk kepada Tim.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Permasalahan Mitra

Sebagian besar kondisi di Desa memiliki beberapa persoalan pokok yang hampir sama, yaitu belum merasa penting mengatur masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa. Oleh karena itu beberapa desa memiliki kendala terutama dalam pembuatan Peraturan Desa. Keadaan ini dikarenakan sebagian besar Desa masih kental sifat kegotongroyongannya sehingga masalah-masalah di Desa belum nampak. Peraturan Desa yang sudah dikeluarkan, selain untuk mengatur tentang APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Perubahan APBDes, BUMDES. Berkaitan dengan Pengalaman Desa Jintel dengan Peraturan Desa masalah pertanggungjawaban belum ada sinkronisasi antara masa jabatan Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Di Desa Jintel masa jabatan Kepala Desa masih 8 tahun sedangkan Perangkat Desa 6 tahun mengikuti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam beberapa pembuatan Peraturan Desa tidak pernah secara pasti dilakukan kajian akademik atau tidak terdapat naskah akademik meskipun dalam bentuk sederhana.



Gambar 1: Kegiatan Pengabdian oleh Tim Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Dari permasalahan diharapkan setelah kegiatan akan mencapai target dan keluaran dalam kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Administrasi Pemerintah Desa, khususnya pada pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, khususnya Desa Talun dan Desa Jintel adalah sebagai berikut: *Pertama*, melatih kepekaan Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat menjelaskan bahwa Peraturan Desa perlu dibuat untuk menghindari adanya suatu persoalan. *Kedua*, menambah pengetahuan Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat didalam tata cara dan ketentuan didalam menghasilkan dan membuat Peraturan Desa. *Ketiga*, meningkatkan sumber daya manusia baik dibidang pengetahuan dan penggunaan informasi agar Pemerintah Desa dapat melindungi kepentingan masyarakat desanya. *Keempat*, mendorong kinerja agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif. *Kelima*, mendorong kinerja secara sinergi antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan Peraturan Desa.

b. Dasar Pemikiran

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa membawa perubahan yang sangat besar di setiap bidang bagi setiap Desa yang ada di Indonesia. Disebutkan bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan salah satu tujuan dari kebijakan. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan tidaklah semata hanya menjalankan amanat undang-undang. Namun juga dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan cepat. Pergaulan berbangsa yang semakin mendunia dan juga perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat memberikan implikasi pada dinamika dan perubahan masyarakat yang juga menjadi lebih cepat pula. Banyak sektor-sektor swasta di masyarakat yang mengalami perkembangan demikian cepat bahkan seringkali melebihi perkembangan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jikalau layanan oleh pemerintah tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat akan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan fungsi-fungsi fasilitasi, regulasi maupun distribusi yang seharusnya diimbangi oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat.

Menyadari kenyataan-kenyataan tersebut diatas reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya penciptaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada “*good governance*”. Riyanto (2009) menyebutkan bahwa tantangan global yang demikian cepat menuntut perubahan dalam cara pandang aparatur negara untuk lebih mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan secara demokratis dan konstitusional. Untuk mendukung upaya perubahan yang positif dan konstruktif diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Oleh karena itu menurutnya perlu diciptakan mekanisme tata pemerintahan yang baik, yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.



Gambar 2: Perangkat Desa dan Kecamatan

Dengan demikian *capacity building* merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mewujudkan keselerasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi ini dijalankan pada hakekatnya ditujukan agar berbagai unsur birokrasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien terutama dalam kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD (*Focus Group Discussion*).



Gambar 3: Pendampingan dan Penyuluhan Bidang Peraturan Desa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan melihat pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya di Desa Talun dan Desa Jintel di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk partisipasi sivitas akademika di bidang ilmu pengetahuan guna membantu desa dalam mencapai tujuan penataan desa, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan daerah perdesaan adalah berkaitan dengan persoalan pembuatan peraturan desa. Banyak kasus yang terjadi bahwa pembuatan peraturan desa seringkali dilakukan tanpa adanya kajian akademik meski sesederhana mungkin. Akibatnya banyak peraturan-peraturan desa yang dibuat tidak sesuai secara sosiologis masyarakat ataupun bertentangan

dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Tanpa adanya kajian sosiologis dan hukum maka pembuatan peraturan desa cenderung tidak dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam Pelatihan dan Pendampingan tersebut instruktur memberikan pedoman atau pokok-pokok inti sari dari setiap tahapan di dalam melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa mulai dari drafting hingga penetapan, penyebarluasan, dan pembatalan dapat diikuti sebagai berikut poin-poin di bawah ini.

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu:

1. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerjasama Desa, dan
3. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

UU Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Untuk Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
3. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
4. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
6. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
7. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
8. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).
9. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pembahasan Draft Perdes:

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa.
2. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
5. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
6. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan:

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan:

1. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Penyebarluasan:

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Peraturan Bersama Kepala Desa

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
2. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
3. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
4. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
6. Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
7. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
8. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing. Peraturan Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Beberapa contoh penting penggunaan Perkades sesuai Permendagri 113/2014 tentang Keuangan Desa:

1. Pengeluaran desa belanja pegawai desa yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
2. Perubahan APBDes dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes.
3. Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

4. Pembatalan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.

Pedoman atau petunjuk tata cara penyusunan rancangan produk hukum desa (Peraturan Desa) tersebut diberikan agar pengurus pemerintahan desa dapat memahami mulai dari draft hingga penetapan, penyebarluasan, dan pembatalannya.

c. Partisipasi Perangkat Desa.

Secara umum pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pembuatan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan Peraturan Desa di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan sepintas dan dari hasil wawancara secara umum bahwa perangkat desa yang ada di Desa Talun Kecamatan Rejoso nampaknya memiliki kemampuan yang cukup baik terbukti dari hasil diskusi dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Demikian juga dalam menerima solusi-solusi yang diberikan oleh Tim Dosen dapat diterima dengan mudah.

Dengan keadaan yang demikian maka tidak terlalu berat bagi Tim didalam menjalankan kegiatan pendampingan dan penyuluhan ini.

Beberapa hal-hal penting hasil kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di Kantor Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara prinsip tidak banyak peraturan desa yang telah dihasilkan, kecuali Peraturan Desa yang bersifat rutin, seperti : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pembangunan khususnya di Desa Talun.
2. Hal-hal yang secara prinsipil memang perlu diatur dalam Peraturan Desa, untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, seperti pengaturan makam, penggunaan tanah bengkok, pembuangan sampah disungai ataupun ditempat lain.
3. Belum ada inisiatif baru dalam membuat Peraturan Desa di dua lokasi Desa sampel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengingat kepekaan melihat situasi yang kurang dan lambatnya pertumbuhan masyarakat di lokasi dan tidak banyak potensi alam.
4. Saat ini, kedua Desa sama sedang dalam proses pengembangan potensi Desa. Desa Talun berjarak 3 km dari Kecamatan Rejoso, memiliki jumlah penduduk 2200 jiwa 624 KK, dengan Program Keluarga Harapan (PKH) 85 orang dan

Program Bantuan Non Tunai 100 orang sedangkan Desa Jintel memiliki jumlah penduduk 2612 jiwa, dengan 85 % mata pencaharian pertanian.

5. Prosedur kelembagaan pembuatan Peraturan Desa di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, belum memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan Peraturan Desa yaitu terdiri dari unsur-unsur Aparat Desa, Anggora Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi Masyarakat dan Tokoh masyarakat didalam pembuatan Peraturan Desa.
6. Perlu ada kajian akademik sebelumnya meskipun dalam bentuk yang sederhana.
7. Banyak Peraturan ditingkat atas yang sering kali mengalami perubahan sehingga cukup menghambat kinerja Tim Desa dalam membuat Peraturan Desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kondisi dan pertumbuhan desa lokasi pengabdian yaitu Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang lambat dan ketidakpahaman dalam Peraturan Desa memiliki potensi yang menyebabkan desa tidak membuat Peraturan Desa
2. Keadaan ini menyebabkan bahwa Peraturan Desa yang ada sekarang merupakan Peraturan Desa yang tiap tahun rutin dibuat seperti : Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Kerja Pembangunan .

b. Saran

Beberapa saran yang diperlukan dalam kaitan dengan bidang Peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap unsur Tim pembuat Peraturan Desa agar peningkatan kemampuan dalam melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang perlu dibuat peraturan desa menjadi lebih baik.
2. Perlu dilakukan pelatihan dalam pembuatan Peraturan Desa kepada Unsur Tim Desa yang membuat Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Riyanto (2009). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web, Gava Media, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.